

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan pinjam meminjam uang, atau yang lebih sering dikenal dengan istilah kredit tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat luas. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa:

“kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengannya, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pihak lain dengan bank, yang mana pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan, serta bank atas jasanya tersebut akan mendapatkan imbalan, pembagaian hasil atau bunga”.

Bank sebagai lembaga penyedia fasilitas permodalan memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai penyalur dana kepada masyarakat (*lending*), yakni berupa pemberian fasilitas pinjaman dana atau kredit. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pada umumnya bank juga tidak terhindar dari risiko-risiko tertentu. Hal ini dikarenakan posisi bank sebagai kreditur bisa saja dikatakan lebih lemah dibandingkan debitur apabila dikemudian hari terjadi *wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan debitur. Maka untuk meminimalisir risiko tersebut, biasanya bank akan meminta debitur atau nasabah peminjam untuk memberikan suatu jaminan. Hal tersebut dilakukan karena merupakan sebagai upaya pengamanan dan sebagai bentuk perlindungan.

Jaminan yang diberikan debitur ini pada nantinya akan digunakan oleh bank untuk memberikan suatu kepastian bahwasanya debitur atau nasabah peminjam akan melaksanakan kewajibannya berupa melunasi hutangnya. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF).<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan dengan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan rasa percaya dan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Selain itu, fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya perjanjian tersebut merupakan pelengkap dari suatu perjanjian pokok dan berkarakter kebendaan.<sup>2</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada jaminan fidusia ini hak pemanfaatan dan hak sosial benda jaminan tersebut tetap berada pada pemberi jaminan itu sendiri alias debitur, namun demikian hak yuridisnya beralih kepada kreditur yang menerima fidusia.<sup>3</sup> Jadi, apabila dalam suatu perjanjian kredit misalnya debitur pemberi fidusia melakukan *wanprestasi*

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Jaminan Fidusia*, cet.III, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

<sup>2</sup> Tan Kamelo, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, cet.I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

<sup>3</sup> J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 162.

atau ingkar janji, maka kreditur penerima fidusia tetap tidak bisa memiliki benda yang dijadikan objek jaminan tersebut secara sepihak dikarenakan benda jaminan tersebut hanya akan dijual/ dilelang sebagai bentuk pelunasan piutangnya.

Sebenarnya, telah banyak masyarakat yang menggunakan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam transaksi perjanjian jual beli benda bergerak maupun dalam praktek perjanjian kredit karena dianggap proses pembebanannya cenderung lebih mudah, namun demikian bentuk jaminan fidusia juga terkadang dianggap kurang mampu untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Dalam praktek perjanjian kredit terkadang terdapat risiko yang tidak bisa dihindari oleh kedua pihak, antara kreditur ataupun debitur. Seperti misalnya sering dijumpai beberapa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut rusak, hilang atau musnah. Hilang atau musnahnya benda jaminan tersebut dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor, yang pertama bisa terjadi karena kelalaian dan kesengejaan debitur itu sendiri, dan yang kedua bisa terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht/ force majeure*) seperti kecelakaan atau terjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusak dan musnahnya benda jaminan, sehingga pada dasarnya keadaan memaksa bukanlah merupakan kehendak dan kemauan dari debitur, serta hal tersebut tentu kemungkinan kecil bisa dihindari oleh debitur.

Bagi kedua pihak yang melakukan perjanjian kredit, risiko diatas tentu dapat menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Disamping itu, hal tersebut juga akan menyulitkan pihak bank selaku kreditur untuk melakukan eksekusi apabila pada akhirnya debitur melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Jadi, itulah salah satu alasan mengapa dalam hal ini terkadang kedudukan bank sebagai kreditur bisa dikatakan lebih lemah.

Hapusnya jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 25 UUFJ, diantaranya:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari penjelasan Pasal 25 UUFJ diatas memang benar bahwa salah satu penyebab hapusnya jaminan fidusia adalah karena musnahnya benda yang dijadikan objek jaminan itu sendiri. Namun dalam undang-undang ini belum dijelaskan secara rinci mengenai apa pengertian dan makna dari kata musnah tersebut. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kata musnah secara umum dapat diartikan lenyap, binasa, atau hilang. Dan dalam undang-undang ini juga belum ditemukan pengaturan dan ketentuan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut musnah dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Selain itu undang-undang ini juga belum mengatur penjelasan dan ketentuan mengenai bagaimana

akibat hukum atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Hanya saja, memang secara umum ketentuan mengenai kata “musnah” atau hilangnya barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian telah dijelaskan pada Pasal 1444 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”.

Ketentuan pada Pasal 1444 ayat (1) KUHPerdara tersebut dapat dibenarkan apabila musnahnya benda jaminan fidusia disebabkan karena adanya faktor keadaan memaksa (*force majeure*). Sehingga, dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam UUJF ini ternyata belum mampu untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian kredit macet atas musnahnya objek jaminan fidusia,serta bagaimana ketentuan mengenai akibat hukum yang timbul atas musnahnya jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Dalam undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa klaim asuransi termasuk kedalam ruang lingkup dari jaminan fidusia, namun demikian hal tersebut berlaku apabila benda jaminan tersebut diasuransikan saja, ini sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 10 huruf B UUJF.

Jadi berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, makalah tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET**

**DALAM HAL MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT  
BPR PUSPA KENCANA KABUPATEN WONOSOBO”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dalam hal musnahnya objek jaminan fidusia di PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo?
2. Apa akibat hukum yang timbul atas musnahnya jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif

Untuk memperoleh data yang digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian kredit macet dalam hal musnahnya objek jaminan fidusia di PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas musnahnya jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai Penyelesaian Kredit Macet dan Musnahnya Objek Jaminan Fidusia.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, khususnya bagi PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo dan calon debitur nasabah peminjam apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit dikemudian hariterjadi kredit macet, dan benda yang dijadikan objek jaminan fidusianya musnah, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu perkara *wanprestasi*/ ingkar janji dan permasalahan baru.
- b. Diharapkan juga dapat menjadikan acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan ilmu hukum perdata tentang Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Musnahnya Objek Jaminan Fidusia.